



MEMORANDUM of AGREEMENT



ANTARA  
KETUA PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI  
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

DENGAN  
MANAGER PARTERSHIP PT KELAS FITNES INDONESIA

TENTANG  
PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN  
KELEMBAGAAN PROGRAM STUDI PJKR  
STOK BINA GUNA

NOMOR : 0071/STOK-BG/E/MoA/2023

NOMOR :

Pada hari ini Selasa, tanggal Satu, bulan Agustus, tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA (01 - 08 - 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- MUHAMMAD SYALEH, S.Pd, M.Pd** : Dalam jabatan Selaku Ketua Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Binaguna Medan Nomor 0132/STOK-BG/A/Skep/2023 tanggal 20 Januari 2023 dalam hal ini bertindak untuk atas nama STOK Bina Guna yang berkedudukan di Jalan Aluminium Raya No. 77 Tanjung Mulia Medan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- YASMITA SARI, S.Pd** : Manager Partnership PT Kelas Fitnes Indonesia yang berkedudukan di Lippo Plaza Medan L8-1 Jl. Imam Bonjol No.6 Medan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

### **PASAL 1**

#### **POKOK – POKOK PERJANJIAN**

- a. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program pengembangan kurikulum akademik.
- b. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program kuliah Umum.
- c. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk mengadakan program kerjasama penelitian dan pengabdian.
- d. Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat dan Setuju Untuk Mengadakan Magang Bersertifikat
- e. Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk Mengirimkan Dosen Praktisi mengajar ke prodi PJKR

### **PASAL 2**



#### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

##### **Tujuan Kerjasama untuk:**

- a. Meningkatkan tali silaturahmi persaudaraan yang baik, kolaboratif dalam bidang akademik dan non-akademik terutama dalam mendidik calon guru profesional muda.
- b. Meningkatkan kualitas hubungan dari segi mutu akademik dosen dan mahasiswa.
- c. Mendukung program pemerintah tentang peningkatan kualitas mutu guru PJOK secara khusus dan mutu guru pendidikan secara umum.
- d. Mendukung Program Pemerintah Tentang Peningkatan Kualitas SDM melalui MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)

##### **Ruang Lingkup**

- a. Pengembangan lingkup kurikulum akademik, Penelitian dan Pengabdian;
- b. Pelatihan dan Magang Bersertifikat
- c. Kuliah umum;
- d. Program MBKM

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 3**  
**JANGKA WAKTU KEGIATAN**



- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama ini sejak tahun 2023 ditetapkan selama  
**05 (Lima tahun) sejak/dari tanggal 01 Agustus 2023 – 01 Agustus 2028**
- (2) Jangka waktu Pelaksanaan Kegiatan ini sejak ditandatangani sampai dengan jangka waktu sebagaimana telah selesai penyelenggaraan kegiatan kerjasama.
- (3) Setelah masa kerjasama pada ayat (1) Jangka Waktu Kegiatan berakhir, dengan saling mengingatkan, maka perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian yang baru.

**PASAL 4**  
**PEMBIAYAN**

Segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka akan dibebankan kepada anggaran yang ada dari masing – masing pihak.

**PASAL 5**  
**PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan bentuk kegiatan ini, maka langkah yang akan diambil dalam upaya penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan/ memberi solusi, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 6**  
**PENUTUP**

- (1) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku aktif dan efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sampai akhir untuk kegiatan pendampingan

**PIHAK KESATU,**

**KETUA PROGRAM STUDI PJKR  
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN  
KESEHATAN BINA GUNA**



**MUHAMMAD SYALEH, M.Pd**

**PIHAK KEDUA,**

**MANAGER PARTNERSHIP PT KELAS  
FITNES INDONESIA**



**YASMITA SARI, S.Pd**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
